



**PENETAPAN**

**Nomor : 169/Pdt.G/2012/PA.Sim.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai talak) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pemohon**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak tetap, tempat kediaman di Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**MELAWAN :**

**Termohon**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya pada tanggal 7 Mei 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor : 169/Pdt.G/2012/PA.Sim., tanggal 7 Mei 2012 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 Juli 1986, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 521/15/VIII/1986 tanggal 12 Juli 1986;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No: 169/Pdt.G/2012/PA.Sim.



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon selama 1 minggu, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke Kabanjahe selama 10 tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke rumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat di Suko Sari selama 16 tahun;
  3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) dan telah dikarunia 1 orang anak bernama Anak I, laki-laki, umur 26 tahun, anak Pemohon dan Termohon tersebut telah dewasa dan tinggal di Afdeling II Pondok;
  4. Bahwa dari awal menikah sampai tanggal 1 Januari 2010 hubungan antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tanggal 2 Januari 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
  5. Bahwa pada tanggal 18 bulan Januari 2010 Pemohon diberitahu oleh teman Termohon kalau Termohon berada di rumah sakit Insani, Pemohon pun langsung ke sana dan mengajak Termohon untuk pulang ke rumah Pemohon dan Termohon, Termohon pun bersedia;
  6. Bahwa pada tanggal 26 bulan Mei 2011 Termohon mengusir Pemohon dan membakar semua pakaian Pemohon tanpa alasan yang jelas, karena Pemohon diusir akhirnya Pemohon pun pergi, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang;
  7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga, namun masih ada komunikasi satu sama lain;
  8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Termohon yang sudah tidak mau lagi kembali bersama Pemohon;
  9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk menjatuhkan talak satu raj,i terhadap Termohon (Termohon Asli) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persingan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Simalungun sebanyak 3 kali panggilan;

Memibang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan oleh kerana Temohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa di persidangan dalam upaya damai Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya, dengan perbaikan pada point 2 baris 5 tertulis : Penggugat dan Tergugat di Suko Sari selama 16 tahun, diperbaiki menjadi : Pemohon dan Termohon di Suko Sari selama 16 tahun, dan beberapa penjelasan dari Pemohon sebagaimana telah dibuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena perkara ini merupakan masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebaskan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya setelah Majelis Hakim selesai menasehati Pemohon, di persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya dan berupaya untuk kembali rukun dengan

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan No: 169/Pdt.G/2012/PA.Sim.



Termohon, terhadap permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim sepakat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya secara lisan di persidangan, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan persidangan ini;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Termohon tanpa suatu alasan yang salah menurut hukum, serta permohonan Pemohon beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (secara verstek);

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam upaya damai telah berupaya menasehati Pemohon agar berusaha mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan Termohon sering pergi dari rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya setelah Pemohon mendengar nasehat Majelis Hakim, di persidangan Pemohon secara lisan



menyatakan ingin mencabut perkaranya oleh karena Pemohon ingin kembali bersatu dengan Termohon seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara tersebut, maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, dan oleh karena itu antara Pemohon dengan Termohon masih tetap terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkara Register Nomor 169/Pdt.G/2012/PA.Sim., tanggal 7 Mei 2012 dicabut.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 Masehi, bersamaan dengan tanggal 21 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Badaruddin Munthe, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irfan, S.HI dan Hj. Deve Oktari, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Aisyah Lubis, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Irfan, S.HI.

Drs. Badaruddin Munthe, SH.

Hj. Devi Oktari, S.HI.

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No: 169/Pdt.G/2012/PA.Sim.



Panitera Pengganti,

Aisyah Lubis, S.Ag.

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftara	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.250.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

---

Jumlah	Rp. 341.000,-
--------	---------------